

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**Pemanding**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Bandung, dahulu sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi, sekarang

**Pemanding;**

**melawan**

**Terbanding**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, dahulu sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi sekarang

**Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4340/Pdt.G/2018/PA.Badg tanggal 15 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi memberikan kepada Penggugat Rekonvensi:
  - 1). Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 2). Nafkah, kishwah dan maskan selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan seorang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 7 Oktober 2016, berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi secara bersama dan bergantian masing-masing selama 10 (sepuluh) hari;
4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah seorang anak tersebut pada angka 3 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan sisa mahar yang dipinjam Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
6. Menolak gugatan rekonvensi selain dan selebihnya.

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 4340/Pdt.G/2018/PA.Badg., yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan permohonan

banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 4340/Pdt.G/2018/PA.Badg., tanggal 4 Februari 2019;

Bahwa Termohon/Pembanding dalam mengajukan banding ini telah menyerahkan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Pemohon/Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 4340/Pdt.G/2018/PA.Badg., tanggal 4 Februari 2019;

Bahwa Pemohon/Terbanding telah pula menyerahkan Kontra Memori Banding sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4340/Pdt.G/2018/PA.Badg., tanggal 15 Februari 2019, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Termohon/Pembanding sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 4340/Pdt.G/2018/PA.Badg., tanggal 19 Februari 2019;

Bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bandung telah memberitahukan kepada Termohon/Pembanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 4340/Pdt.G/2018/PA.Badg., tanggal 4 Februari 2019, dan Termohon/Pembanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Akta *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung tanggal 11 Februari 2019;

Bahwa Juru Sita Pengadilan Agama Bandung telah pula memberitahukan kepada Pemohon/Terbanding untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 4340/Pdt.G/2018/PA.Badg., tanggal 4 Februari 2019, dan Pemohon/Terbanding telah datang memeriksa

berkas perkara banding, sesuai Akta *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung tanggal 15 Februari 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 05 Maret 2019 dengan Nomor 61/Pdt.G/2019/PTA.Bdg., dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung sesuai Surat Nomor W10-A/0926/Hk.05/III/2019 tanggal 05 Maret 2019 dan tembusannya disampaikan kepada Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, yakni dalam masa 14 hari, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4340/Pdt.G/2018/PA.Badg., tanggal 15 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1440 Hijriyah serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* setelah meneliti

jawab menjawab dari kedua belah pihak serta meneliti alat bukti yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan yaitu pengakuan dari kedua belah pihak yang berperkara serta keterangan para saksi, baik pihak saksi Termohon/Pembanding maupun saksi pihak Pemohon/Terbanding yang saling bersesuaian, ternyata Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 24 Desember 2015 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibiru Kota Bandung sesuai Duplikat Akta Nikah Nomor 500/26/XII/2015 tanggal 21 Agustus 2018 (bukti P-2 dan bukti T-2);

Menimbang, bahwa pada awalnya rumah tangga Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding rukun dan damai, namun sejak bulan Juni 2018 kondisi rumah tangga sudah mulai tidak harmonis sering diwarnai dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dan puncaknya terjadi pada bulan Juli 2018, Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini tidak ada lagi komunikasi diantara keduanya, serta tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa disamping fakta tersebut tidak berhasilnya mediator (Drs. Mustopa, S.H.) mendamaikan kembali Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding dan tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan dalam setiap persidangan, begitu pula saksi-saksi (keluarga), baik dari pihak Pemohon/Terbanding maupun dari pihak Termohon/Pembanding menyatakan telah berusaha merukunkan mereka, akan tetapi tidak berhasil, maka dapat disimpulkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding yang sifatnya secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, karena keduanya sama-sama berkeinginan untuk bercerai, bahkan dalam Memori Banding dari Termohon/Pembanding pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim

Tingkat Banding agar menguatkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama khusus yang berkaitan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang istri mampu mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan berpisah tempat tinggal tanpa jalinan komunikasi diantara keduanya, jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah dan tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangganya, hal ini dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa selain itu ikatan perkawinan antara Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding dengan kondisi sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa dalam rumah tangga mereka telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah, maka hati keduanya pun sudah pecah, dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II hal 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها. أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتغصت المعاش

Artinya: *Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;*

#### **DALAM REKONVENSİ**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada jawaban dalam Konvensi, yang pada pokoknya bahwa apabila permohonan cerai talak dari Tergugat Rekonvensi/Terbanding dikabulkan, maka Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan gugatan sebagai berikut:

#### **Tentang Mut'ah;**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar Tergugat Rekonvensi/Terbanding dihukum untuk membayar mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam jawabannya menolak tuntutan tersebut, karena terlalu besar dan tidak mampu untuk membayarnya, namun Tergugat Rekonvensi/Terbanding hanya menyanggupi membayar uang mut'ah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai kepatutan serta kemampuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding (vide Putusan halaman 61-62), untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya sendiri;

**Tentang nafkah selama dalam masa Iddah;**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam gugatannya menuntut agar Tergugat Rekonvensi/Terbanding dihukum untuk membayar nafkah, maskan dan kiswah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding selama dalam masa iddah berupa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam jawabannya menolak tuntutan tersebut dan hanya mampu membayar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat, sesuai kepatutan dan kewajaran dengan menetapkan besaran nafkah iddah tersebut yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya sendiri;

**Tentang pengembalian pinjaman mahar (maskawin);**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah meminjam mahar (maskawin) milik Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa 1 (satu) buah gelang emas seberat 40 (empat puluh) gram dan telah dijual untuk keperluan biaya persalinan anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding

dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, dan jika dinilai harga emas sekarang yaitu diperkirakan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pergramnya, maka total harga sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun telah dikembalikan sebagian oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian sisa yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam jawabannya membenarkan adanya penjualan maskawin tersebut, namun nilainya pada waktu itu berkisar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan mengakui penggunaannya untuk keperluan biaya persalinan anak serta biaya aqiqah anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding tersebut dan sebagian telah dikembalikan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding (Ibu kandung dan Ayah tiri) membenarkan biaya persalinan anak tersebut berkisar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan demikian sisa pinjaman yang harus dibayar atau dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding adalah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan dengan benar tentang tuntutan tersebut yaitu dengan memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk mengembalikan sisa pinjaman mahar (maskawin) kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menjaga atau melindungi hak-hak Penggugat Rekonvensi/Pembanding pasca perceraian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka perlu dicantumkan dalam Amar Putusan yang

memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar semua kewajiban tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebelum pengucapan ikrar talak (vide Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, khusus Pleno Kamar Agama huruf A, angka 1);

**Tentang Hak Asuh Anak (hadhanah);**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding mendalilkan bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, saat ini sudah berumur kurang lebih 3 (tiga) tahun, lahir di Bandung tanggal 7 Oktober 2016 (bukti TR-1) yang selama ini dirawat/dipelihara bersama oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, namun karena adanya Permohonan cerai dari Tergugat Rekonvensi/ Terbanding, maka Penggugat Rekonvensi/Pembanding memohon kepada Majelis Hakim agar anak tersebut ditetapkan berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan sebagai berikut:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut kedua orang tua wajib memperhatikan keberadaan anak dalam perkembangan rohani dan jasmaninya dengan tidak mempermasalahkan anak tersebut tinggal bersama siapa;

Menimbang, bahwa pemegang hak hadhanah harus diutamakan untuk kepentingan anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 3 (tiga) dan pasal 4 (empat) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Sidang tanggal 11 Desember 2018 tentang pengajuan bukti surat dan saksi yang berkaitan dengan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Pembanding khususnya keterangan dua orang saksi Penggugat Rekonvensi/Pembanding, masing-masing bernama **saksi pertama Termohon** (Ibu kandung Penggugat Rekonvensi) dan **saksi kedua Termohon** (Ayah tiri Penggugat Rekonvensi) serta keterangan dua orang saksi dari Tergugat Rekonvensi/Terbanding masing-masing bernama **saksi pertama Pemohon** (Ibu kandung Tergugat Rekonvensi) dan **saksi kedua Pemohon** (Ayah kandung Tergugat Rekonvensi), keterangannya saling bersesuaian satu sama lain yang intinya menyatakan bahwa telah terjadi kesepakatan keluarga antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding mengenai pemeliharaan anak mereka yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon** (umur kurang lebih 3 tahun) yaitu dipelihara atau diasuh bersama secara bergiliran, masing-masing 10 (sepuluh) hari berada pada Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan 10 (sepuluh) hari berada pada Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang selama ini telah berjalan dengan baik tanpa menemui hambatan atau masalah yang berarti;

Menimbang, bahwa tentang gugatan hak asuh anak (hadhanah) tersebut telah dipertimbangkan dan diputus dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai dengan kesepakatan bersama yaitu anak dipelihara atau diasuh secara bergantian, masing-masing 10 (sepuluh) hari berada pada Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan 10 (sepuluh) hari berada sama Tergugat Rekonvensi/Terbanding, meskipun kesepakatan tidak tertulis, namun kesepakatan tersebut justru dapat menjadikan hubungan atau silaturahmi antara keluarga kedua belah pihak semakin terjalin dan akrab, oleh karena itu

Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, dan mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban pemegang hak hadhanah untuk memberikan akses bertemu dengan anak kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung (khusus kamar Agama huruf A angka 4) telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam Putusan halaman 58, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mencantumkan kalimat tersebut dalam amar Putusan;

**Tentang nafkah anak;**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam gugatannya menuntut Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa biaya (nafkah) anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam jawabannya menyatakan tetap akan membiyai anak tersebut sampai dewasa, namun menolak besaran atau jumlah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding hanya mampu membayar nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutus sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yaitu minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, namun nilai mata uang rupiah makin lama makin berkurang, oleh karena itu perlu ditambahkan kalimat dalam amar Putusan yaitu “dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan hal-hal pada pokoknya menerima dan memohon dikuatkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konvensi yaitu tentang permohonan cerai dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dan khusus Putusan dalam Rekonvensi, Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding keberatan dan tetap pada gugatan Rekonvensinya semula;

Menimbang, bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding yang pada intinya menerima Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa keberatan Termohon/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dalam memori bandingnya (dalam Rekonvensi) tidak dapat dibenarkan karena hanya bersifat pengulangan atas apa yang telah diajukan dalam jawabannya pada persidangan tingkat pertama dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan dengan benar sesuai dengan fakta serta bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara, dan telah ditambahkan pertimbangannya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana diuraikan di atas;

. Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4340/Pdt.G/2018/PA.Badg., tanggal 15 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1440 Hijriyah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar Putusan yang selengkapnya akan disebutkan di bawah ini;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Konvensi/Terbanding, dan

biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding (**Pembanding**) dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4340/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 15 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1440 Hijriyah dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang:
  - 2.1. Mut'ah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah, kishwah dan maskan selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.3. Pengembalian sisa mahar yang dipinjam Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua kewajibannya sebagaimana pada angka 2 (dua) tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pelaksanaan pengucapan ikrar talak;

4. Menetapkan seorang anak yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, lahir di Bandung tanggal 7 Oktober 2016 (umur  $\pm$  3 tahun) berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi secara bersama dan bergantian masing-masing 10 (sepuluh) hari, dengan kewajiban memberikan akses baik kepada Penggugat Rekonvensi atau kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut sesuai kesepakatan bersama;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi biaya pemeliharaan anak tersebut pada angka 4 (empat) minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun;
6. Menolak gugatan Rekonvensi selain dan selebihnya;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu);
- III. Membebaskan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Syakban 1440 Hijriyah, oleh **Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Harmaen, M.H. dan Drs. H. Tata Sutayuga, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 05 Maret 2019 Nomor 61/Pdt.G/2019/PTA.Bdg., ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan

dibantu **R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Drs. H. Harmaen, M.H.**

**Drs. H. Tata Sutayuga, SH.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.**

Perincian Biaya Perkara:

1. ATK, Pemberkasan	:Rp139.000,00
2. Redaksi	:Rp 5.000,00
3. Materai	:Rp 6.000,00
Jumlah	:Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);